



**PEMERINTAH KOTA TANGERANG
KECAMATAN CIPONDOH
PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN**

Gedung Kantor Kecamatan Cipondoh Jalan KH. Hasyim Ashari No.1 Cipondoh
Telepon 021-55746255 Email : kec.cipondoh@tangerangkota.go.id, Website : www.kec.cipondoh.tangerangkota.go.id

KEPUTUSAN CAMAT CIPONDOH

Nomor : 421.1/Kep. 46 – PAUD/Kec.Cpd/2024

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK**

TK ISLAM TERPADU ASH-HAABUL QUR'AN

CAMAT CIPONDOH,

Menimbang

- a. Bahwa Penyelenggaraan pendidikan diarahkan pada perwujudan masyarakat yang beriman, bertaqwa, berbudaya dan berakhlaq mulia serta memiliki sumber daya manusia yang dapat diandalkan dalam pembangunan;
- b. Bahwa berdasarkan pasal 185 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 ayat 1 menyebutkan bahwa pendirian satuan pendidikan wajib memperoleh izin dari pemerintah kabupaten/kota;
- c. Bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Tangerang No. 12 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebaian Kewenangan Walikota Kepada Camat;
- d. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 112 Tahun 2021 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c diatas perlu menetapkan Keputusan Camat Cipondoh tentang Izin Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak **"ISLAM TERPADU ASH-HAABUL QUR'AN"**.

Mengingat

1. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 no. 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;

8. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Walikota Nomor 112 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Kecamatan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Camat Cipondoh tentang Izin Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak (TK).

KESATU : Nama Badan Hukum : **YAYASAN SAHABAT KABUL MANDIRI**
Nomor dan Tanggal Akte : 162 / 27 Februari 2023
Yang dibuat di Notaris : IMRON, S.H.
Nama PAUD : **TK ISLAM TERPADU ASH-HAABUL QUR'AN**
Program : Taman Kanak-kanak
Alamat PAUD : Puri Dewata Indah Blok AF/15 RT. 001/006 Kelurahan Poris Plawad Utara Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang

KEDUA : Izin sebagaimana tersebut pada diktum KESATU, berlaku selama tidak ada perubahan dan penyelenggaraannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

KETIGA : PAUD tersebut dalam diktum KESATU keputusan ini wajib melaporkan segala kegiatan setiap 3 (tiga) bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang.

KEEMPAT : Surat Izin ini dapat dicabut kembali jika selama penyelenggaraannya terdapat kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan.

Ditetapkan : Tangerang
Pada Tanggal : 02 Juli 2024

